

PELAKSANAAN KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA PEKANBARU TAHUN 2009-2014

Oleh :Ditha Septu Annisa
Email : dithaseptuannisa02@yahoo.com
Pembimbing : Dra. Hj Wan Asrida, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau
Kampus Bina Widya, JL H.R. Soebrantas Km 12,5, simp Baru Pekanbaru
Telp/Fax 0761-63227

Abstract

Legislature peanbaru city in demand ti perform their duties and discipline well as people representative in the pekanbaru city parliament demanded to have good ethies in carrying out his duties as a representative of the aspiration of the people, but in its implementation of the parliament internal oversight agencies to enforce the code of conduct. This research focuses on how the authority of parliament BK in resolving violations period 2009-2014 and what factors are faced BK in executing its asthority. This research is descriptive analysis is to describe the data in the studied sistematically using normative juridical approach that this study is based on the legislations as a positive legal norms that were establiherd with the BK can be elaborated and condusions drawn from the data collected. In condusion ogf this study that the respected authority DPRD pekanbaru city in 2009-2014 should not in accordance with the result of severa things which are internal one is its wear political factor and its order code of conduct of parlement.

Keyword : the exercise of authority, codes of ethics

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penyelenggara pemerintahan dalam suatu Negara tidak terdapat di pusat pemerintahan saja. Pemerintah pusat memberikan wewenangnya kepada pemerintah daerah untuk

menyelenggarakan pemerintahannya sendiri, dan di Indonesia yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menuntut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan perinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam system dan

perinsip Negara kesatuan republic Indonesia tahun 1945.¹

Di Indonesia salah satu Institusi yang menunjukkan pelaksanaan sistem demokrasi tidak langsung adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya di sebut dengan DPRD. DPRD yang memegang peranan penting dalam sistem demokrasi, perwakilan tersebut erat kaitannya dengan otonomi daerah. otonomi daerah menempatkan DPRD sebagai institusi atau Lembaga Perwakilan Rakyat yang paling berperan dalam menentukan proses Demokratisasi di berbagai Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilengkapi dengan beberapa alat kelengkapan yang terdiri dari :

1. Pimpinan;
2. Komisi;
3. Badan musyawarah;
4. Badan pembuatan perda kabupaten/kota
5. Panitia anggaran;
6. Badan kehormatan;
7. Alat kelengkapan lain yang di perlukan;²

Keberadaan Badan Kehormatan ini semula adalah untuk menjawab kebutuhan mengingat di Era Reformasi berbeda dengan era sebelumnya di zaman Orde Baru, banyak anggota dewan setelah terpilih menjadi anggota

legislatif, bekerja seenaknya tanpa ada orang lain yang memperdulikan, apalagi mengawasinya, misalnya jarang berdinan sebagai Anggota Dewan dan jarang menghadiri sidang atau rapat-rapat, padahal masalah yang dibahas dalam rapat-rapat itu berkaitan dengan kepentingan konstitusinya, yang di dalam hal ini adalah Rakyat. Belum lagi masalah perilaku anggota DPRD yang dinilai melanggar norma-norma dan tata krama yang dianut oleh masyarakat. Keadaan ini tentu saja akan merusak citra Lembaga Legislatif dimata Publik.

Badan Kehormatan berperan sebagai lembaga pengawal moral dan integritas anggota DPR dan DPRD serta berperan didalam menegakkan peraturan tata tertib DPR maupun DPRD.

Adapun Tugas Badan Kehormatan dalam menjalankan perannya tersebut diatur sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yakni :

- a. Mengamati, mengevaluasi disiplin, etika dan moral para Anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD;
- b. Meneliti dengan Pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan kode etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. Melakukan Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil Penyelidikan, Verifikasi dan Klarifikasi rekomendasi untuk ditindak lanjuti oleh DPRD pada

¹ Perbandingan system pemerintahan DR.sunarso hal.56

² Undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Rapat Paripurna DPRD.(PP No 16 Th 2010).

Untuk Melaksanakan Tugasnya sebagaimana dimaksud Badan Kehormatan Berwewenang :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.³

Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, anggota DPRD wajib menaati kode etik DPRD yang di atur dalam Peraturan Tata Tertib. Dimana kode etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya. Kode Etik tersebut meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan Etik atau Filosofi dengan peraturan sikap, perilaku, tata kerja, tata hubungan antar Lembaga Pemerintahan Daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau

tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD.

Saat ini peran Badan Kehormatan kembali dipertanyakan, terutama setelah banyak anggota Dewan terlibat dalam berbagai kasus, akibatnya, terjadi krisis moral maupun integritas yang kian parah dalam lembaga tersebut maupun perwakilan itu. Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimana wewenang Badan Kehormatan DPRD kendala-kendala dan upaya Badan Kehormatan sebagai alat Kelengkapan DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD.

Menurut data yang penulis dapatkan ada beberapa kasus yang seharusnya ditanggapi dan diproses oleh Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pekanbaru selaku “Pengawal Moral” bagi para anggota legislatif agar selalu taat dan tunduk pada tata tertib dan kode etik yang berlaku. Kasus-kasus pelanggaran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pekanbaru periode 2009-2014 yang bahkan sudah beredar dimedia massa baik cetak maupun elektronik,yaitu:

1. Kasus pelecehan antar sesama anggota DPRD yang terjadi pada tanggal 04 juni 2010 lalu, kasus amoral anggota Dewan ini terjadi ketika rapat paripurna. Salah seorang anggota DPRD Pekanbaru Yose Saputra dari fraksi Golkar meyerang sesama anggota DPRD lainnya Kamaruzaman. Penyerangan ini terjadi pada pukul 09:33 WIB di kantor DPRD Kota Pekanbaru, penyerangan ini berupa penyiraman air mineral oleh Yose

³ Undang-Undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Dearah

Saputra kepada Kamaruzaman, Yose juga menekan pundak dan mengambil peci yang dikenakan Kamaruzaman dan kemudian melemparkannya. Yose bahkan mengancam seraya mengangkat kursi yang didudukinya dan hendak melemparkannya pada Kamaruzaman. (Antara News 2010)⁴

2. Kasus pelemparan botol air mineral yang dilakukan oleh wakil ketua DPRD Syahril dari partai Golkar kepada salah seorang anggota DPRD Desmianto dari partai Demokrat, tindakan arogan ini terjadi saat rapat PANGGAR (Panitia Anggaran) Senin (30/11/10) di Balai Payung Sekaki. Pada saat rapat terjadi perdebatan yang membuat Sahril meradang kemudian meninju meja sambil melakukan pelemparan botol air mineral yang masih berisi air kepada Desmianto. (Utusanriau.com 2010)⁵
3. Kasus pengrusakan dan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota DPRD Pekanbaru dari partai Gerindra Desrianto terhadap Herin Gusnita, Desrianto merusak mobil dan memukul korbannya sehingga mengakibatkan Herin Gusnita mengalami cedera (Tribun Pekanbaru, 25/05/11).⁶

⁴ Antara news 08/062010 (berita pelecehan antar yose saputra terhadap kamaruzaman)

⁵ Utusanriau.com 01/12/2009 (pelemparan botol air mineral oleh desmianto kepada syahril)

⁶ Tribun pekanbaru 25/05/11 (berita penganiayaan desrianto terhadap herin gusnita)

Selain kasus pelanggaran moral, anggota DPRD ini juga kerap melakukan pelanggaran pada absensi kehadiran. BK DPRD Kota Pekanbaru merilis absensi kehadiran Anggota Dewan. Dengan tujuan sebagai bahan evaluasi. Pasalnya, tingkat kehadiran dewan Kota Pekanbaru, baik dari pimpinan ataupun anggota DPRD masih tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2010 pasal 57 ayat 1 huruf a dan peraturan DPRD Kota Pekanbaru tentang tata tertib dan Kode etik pasal 60 ayat 1 huruf a bahwa badan kehormatan mempunyai tugas dan wewenang untuk memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra dalam kredibilitas DPRD.

Dan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2014 pasal 405 ayat 2 dan PP No 16 tahun 2010 pasal 102 ayat 2 serta tatib DPRD pasal 130 ayat 2 anggota DPRD dapat di berhentikan apabila tidak menghadiri rapat paripurna dan atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajiban sebanyak 6 kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas. Namun keputusan untuk sanksi yang akan diberikan nantinya tentu dilakukan mesyawarah terlebih dahulu dengan seluruh anggota Badan Kehormatan DPRD Pekanbaru.

1.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2009-2014 ?

2. Apa saja Faktor yang menjadi Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2009-2014 ?

1.3 .Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru tahun 2009-2014
- b. Untuk Mengetahui Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan Kota Pekanbaru tahun 2009-2014

1.4 .Kerangka Teori

1.4.1 Kode Etik

Berten K. (2001) mengatakan bahwa Kode Etik Profesi merupakan norma yang telah ditetapkan dan diterima oleh kelompok Profesi dan untuk mengarahkan atau memberikan petunjuk kepada para Anggotanya, yaitu bagaimana seharusnya (das sollen) berbuat dan sekaligus menjamin kualitas moral profesi yang bersangkutan dimata masyarakat untuk memperoleh tanggapan yang positif. Apabila dalam pelaksanaannya (das sein) salah satu anggota profesi tersebut telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari kode etiknya, kelompok profesi itu akan tercemar citra dan nama baiknya di mata masyarakat.⁷

⁷ Berten,k.2001,etika,Jakarta:gramedia pustaka utama.bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah di tetapkan.

1.4.2 .Kewenangan

Menurut philipus M. Hadjon. Dalam hukum tata Negara wewenang di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum jadi dalam konsep hukum public,wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

Ferrazi mendefinisikan kewenangan sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (*administrasi*) dan pengawasan (*supervisi*) atau suatu urusan tertentu.⁸

1. Unsur Kewenangan

- a. Pengaruh : ialah bahwa penggunaan wewenang di maksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum.
- b. Dasar Hukum : dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat di tunjuk dasar hukumnya, dan
- c. Konformitas Hukum : mengandung makna adanya standart wewenang, yaitu standart umum (semua jenis wewenang) dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

2. Macam-Macam Kewenangan

- a. Atribusi : wewenang yang diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu. Dengan demikian wewenang atribusi merupakan wewenang yang melekat pada suatu jabatan.

⁸ philipus M. Hadjon. Dalam hukum tata Negara wewenang di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum jadi dalam konsep hukum public,wewenang berkaitan dengan kekuasaan.

- b. Pelimpahan :
- Delegasi : wewenang yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada orang lain dengan dasar peraturan perundang-undangan.
 - Mandat : wewenang yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat yang lebih rendah (atasan).
3. Sifat Kewenangan
- a. Kewenangan terikat : apabila peraturan dasarnya menentukan kapan dan dalam keadaan bagaimana kewenangan tersebut dapat di gunakan.
- b. Kewenangan fakultatif : terjadi adalah hal badan tata usaha Negara tidak wajib menerapkan wewenangnya atau sedikit banyak masih ada pilihan.
- c. Kewenangan bebas : apabila peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan tata usaha Negara untuk menentukan mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.
- Kewenangan Badan Kehormatan adalah :
 - a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/ atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pengaduan pelanggaran yang dilakukan.
 - b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/ atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk memintan dokumen atau bukti lain.
 - c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/ atau peraturan tata tertib.
 - Tata tertib, yang dimaksud adalah pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan yang merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku anggota DPRD Kota Pekanbaru
 - Kode etik, yang dimaksud adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
 - Pelanggaran, adalah pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan kode etik oleh anggota DPRD kota Pekanbaru.

1.7 .Metode Penelitian

1.7.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Artinya data yang di kumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah wawancara, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi lainnya.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian ini adalah bahwa penulis melihat ada beberapa pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kota Pekanbaru.

1.7.3 Jenis Data

- a. Data Primer adalah data yang diperoleh dan di kumpulkan langsung dari informan/responden yang terpilih untuk mengetahui Peran Badan Kehormatan serta faktor-faktor penghambat pelaksana Tugas Badan Kehormatan DPRD kota Pekanbaru.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari literatur, arsip-arsip ataupun media-media cetak maupun media-media elektronik untuk melengkapi data yang didapat, seperti profil DPRD kota Pekanbaru, data pelanggaran tata tertib oleh Anggota DPRD kota Pekanbaru, struktur organisasi, uraian tugas dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.7.4 Sumber Data

- a. Informan Penelitian

Tabel: 1.1 Informan Penelitian dari Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014

No	Nama	Jabatan	Jumlah
1	H. Said Usman Abdullah	Ketua	1
2	Said Zohrin, SH	Wakil ketua	1
3	Drs. H. Arbi, MM	Anggota	1
4	Drs. H. Bilhaya Athar, MA	Anggota	1
5	Muhammad Fadri AR	Anggota	1

Sumber: sekretariat

DPRD Kota Pekanbaru, 2016

- b. Media Massa

Sumber data juga penulis dapat dari media masa selain informan penelitian penulis juga mengumpulkn data melalui media masa yang memuat banyak data, dan berita-berita mengenai hal yang peneliti ingin teliti.

- c. Dokumen

Selain informan dan media masa penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen resmi sebagai data, dokumen ini merupakan data yang akurat dan dapat di percaya karena dokumen tersebut penulis dapat langsung dari instansi-instansi yang bersangkutan dan data ini sangat akurat untuk dijadikan alat bukti dalam penulisan ini.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan peneliti gunakan ialah :

- a. Wawancara

Yaitu suatu teknik pengambilan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab. wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara jelas dari informan.

- b. Dokumentasi

Yaitu merupakan rekaman kejadian masa lalu, yang di tulis atau di cetak, dapat berupa surat, buku harian, notulensi rapat dan dokumen-dokumen lainnya.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif yakni

dengan menggunakan model analisis interaktif dimana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian dan secara langsung berinteraksi dengan narasumber dengan tujuan mendapatkan informasi seakurat mungkin. Data yang peneliti peroleh selanjutnya di kelompokkan menurut jenis dan kegunaannya masing-masing, kemudian data tersebut diolah dan di analisa secara kualitatif menurut teori dan kerangka pemikiran lalu disajikan dalam bentuk uraian pembahasan mengenai Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru

Mengenai wewenang Badan Kehormatan (BK) di atur dalam pasal 58 PP No. 16 Tahun 2010. Untuk melaksanakan tugasnya, BK berwenang untuk :

- a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klerifikasi.
- b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, dan
- c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode

etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.⁹

Dalam melaksanakan kewenangannya Badan Kehormatan kerap sekali mengalami kesulitan untuk melanjutkan atau meneruskan proses dari setiap poin kewenangan yang Badan Kehormatan miliki oleh sebab itu masih banyak kasus-kasus dan pelanggaran yang masih belum terselesaikan oleh Badan Kehormatan dari kasus kehadiran hingga amoral. Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru harus bekerja ekstra keras dalam menyelesaikan setiap kasus dan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Dewan.

a. Memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klerifikasi. Berkaitan dengan kewenangan Badan Kehormatan ini. Dalam hal ini Badan Kehormatan harus memanggil anggota DPRD yang di duga atau terlapor sebagai pelaku pelanggaran kode etik atau melakukan pelanggaran lainnya.

Hasil wawancara penulis kepada bapak Said Usman Abdullah selaku ketua Badan Kehormatan tahun 2009-2014 tentang pemanggilan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran.

kami memanggil anggota dewan yang melakukan pelanggaran (terduga) kami akan panggil dengan mengirim surat panggilan kepada anggota dewan

⁹ Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD.

yang diduga melakukan pelanggaran untu bias kami mintai keterangannya kebenarannya,dalam hal ini kita kan tidak bisa sepihak harus slektif itu sudah ada pada aturan (wawancara 12 juni 2016)

dalam hal ini satu kewenangan BK berjalan dengan sesuai prosedur bahwasannya Badan Kehormatan memanggil anggota Dewan yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kode etik maupun amoral. Badan Kehormatan juga member surat panggilan kepada anggota Dewan yang diduga melakukan pelanggaran untuk di mintai keterangan sesuai dengan aturan Badan Kehormatan harus selektif dalam menanggapi setiap laporan dari saksi maupun pengadu terhadap setiap permasalahan yang dilaporkan, oleh sebab itu anggota dewan yang terduga di harapkan memenuhi panggilan agar dapat dimintai keterangan sebaik mungkin agar BK dapat memproses masalah/laporan ke tahap selanjutnya. Dalam permasalahan pemanggilan anggota DPRD yang bermasalah atau yang melakukan pelanggaran dari hasil wawancara penulis dengan salah satu BK mengatakan bahwa dalam satu periode banyak nya anggota DPRD yang melakukan pelanggaran selalu di peroses dan di panggil dalam hal ini pelanggaran yang dilakukan meliputi sopan santun dan kehadiran saja.dan setiap anggota dewan yang di panggil sebagian besar atau 80% menghadiri panggilan BK selebih nya berhalangan hadir dengan alasan yang beraneka ragam, laporan yang di tindak lanjuti sebagian besar laporan yang di peroses adalah laporan yang lengkap prosedur

nya dan di setuju oleh ketua DPRD Kota Pekanbaru.

b. Meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain. Setelah memanggil anggota dewan yang diduga melakukan pelanggaran maka Badan Kehormatan pun meminta keterangan para pelapor pelanggaran untuk di mintai keterangan yang sebenar nya dalam menyamakan hal yang telah di laporkan sebelum nya kepada Badan Kehormatan.agar tidak terjadi kesalah pahaman makan Badan Kehormatan tetap harus meminta bukti dan keterangan seakurat mungkin kepada sipelapor dan mencari meminta bukti dan saksi yang benar-benar akurat agar masalah dapat di peruses dengan lanjut oleh sluruh Badan Kehormatan.

Masalah yang menyangkut anggota Dewan ini tidak bias main-main sebab ini menyangkut etika anggota dewan sebagai wakil rakyat, kalau sebab masalah yang tidak pasti nanti masyarakat dapat menilai buruk anggota dewan tersebut karena sudah melakukan pelanggaran.

Hasil wawancara penulis dengan said usman Abdullah selaku ketua BK tahun 2009-2014 .

Iya, memanggil pelapor untuk di mintai keterangan nya itu sangat penting dalam menindak lanjuti masalah terhadap anggota dewan,setelah dapat barulah mencari keterangan saksi dan mengumpulkan bukti. (12 juni 2016)

Dalam hal pengaduan bila terlihat adanya pelanggaran kode etik oleh

anggota DPRD, pengaduan dapat di sampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan. Berikut alur pengaduan dan penindakannya :

1. Pengaduan di sampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
2. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan di terima
3. Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebutkan pada poin 2 tersebut pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut
4. Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada Badan Kehormatan
5. Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
6. Penyelidikan dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi dan teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
7. Hasil penyelidikan Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara penyelidikann
8. Pimpinan DPRD dan/atau Badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan
9. Dalam hal hasil penyelidikan bahwa teradu terbukti bersalah, BK menjatukan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya
10. Sanksi ditetapkan dengan keputusan BK dan dilaporkan kepada rapat peripurna DPRD
11. Dalam hal keputusan BK, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan
12. Partai politik sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan BK diterima menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD
13. Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada poin 11 kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota
14. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD

kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada poin 13.¹⁰

Dalam melanjutkan laporan dari si pelapor maka mengumpulkan saksi dan bukti ialah salah satu hal yang sangat penting agar masalah dapat di peroses dengan sesuai prosedur yang ada. Mengumpul kan saksi itu sangat lah penting agar tidak terjadi kesalah pahaman terhadap sesama anggota dewan oleh sebab itu Badan Kehormatann sangat bekerja sangat hati-hati dan teliti agar hal-hal tersebut tidak terjadi.

Namun menjadi masalah ialah dalam mengumpulkan saksi bukti dan meminta keterangan si pelapor karena terkadang untuk menghubungi si pelapor sangata sulit di lakukan oleh sebab itu Badan Kehormatan juga sangat kesulitan dalam mengumpulkan keterangan dari para pelapor oleh sebab itu banyak masalah yang terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota dewan tidak terselesaikan di sebab kan sulit nya Badan Kehormatan dalam mengumpulkn keterangan yang akurat dari para saksi dan pelapor.

c. Menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD. Setelah memanggil anggota DPRD yang diduga melaukan pelanggaran maka

Badan Kehormatan bertugas memanggil pelapor dan saksi untuk di mintai keterangan yang sebenarnya setelah itu BK mengumpulkan bukti yang kuat untuk dapat menyatakan bahwa memang benar iya anggota dewan tersebut melakukan pelanggaran setelah itu baaru dapat Badan Kehormatan menjatuh kan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran apa yang telah dilakukan oleh anggota Dewan tersebut.

Sejauh ini kami telah memproses laporan/masalah dengan sebaik mungkin dan menjatuhkan snaksi sesuai dengan apa yang telah di tetapkan. (12 juni 2016).

Mengenai sanksi dan pengaduan telah di atur dalam PP No 16 tahun 2010 dan peraturan DPRD No 01 tahun 2010 tentang tata tertib. BK menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormtan. Sanksi yang di berikan dapat berupa :

1. Teguran Lisan
2. Tegurann tertulis
3. Pemberhentian sebagai pemimpin alat kelengkapan DPRD atau
4. Pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan

¹⁰ Pasal 4 peraturan DPR RI No 2 Tahun 2011 tentang tata beracara Badan Kehormatan

fraksi dan pimpinan partai politik yang bersangkutan. Keputusan BK mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses dengan ketentuan perundang-undangan.¹¹

3.2 Faktor- Faktor Penghambat Pelaksanaan Kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru

Setiap badan atau lembaga tentunya mempunyai kendala dalam menjalankan wewenangnya. Tentunya Badan Kehormatan sebagai alat kelengkapan yang diharapkan dapat menegakkan aturan-aturan yang ada juga menemukan kendala-kendala dalam menjalankan tugasnya, berikut beberapa factor yang di hadapi Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru dalam menjalankan kwenangannya.

1. Lemahnya tata tertib dan kode etik DPRD

Kode etik merupakan suatu aturan-aturan tertulis yang diharapkan dapat membimbing anggota dewan agar tidak terjadinya ksewenang-wenangan kekuasaan. Namun tampaknya kode etik yang ada mudah untuk di siasati oleh anggota dewan yang “nakal” agar tidak terkena sanksi yang ada. Hal itu terlihat pada pasal 125 peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru nomor 1 tahun

2010 tentang kode etik. Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa ketidak hadiran anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa izin pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat di berikan teguran tertulis oleh pimpinan fraksi. Perlu di garis bawahi kalimat tiga kali berturut-turt kalimat itu mudah sekali untuk disiasati oleh anggota DPRD. BK hanya dapat memeri tegurann lisan pada pelanggaran seperti tersebut. Kode etik yang ada juga terlihat fleksibel dan tidak tegas.

2. Terbentur Pedoman Tata Beracara BK

BK memiliki aturan main atau pedoman tata beracara. BK dalam bertindak terikat oleh tata beracara yang ada. Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya. BK dapat di tuntutan ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pngaduan yang masuk ke BK namun tidak diproses karena pengaduan tidak lengkap. hal ini membuat BK terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib maupun kode etik. Seharusnya pedoman tata beracara BK dibuat sedemikian rupa agar semakin mempertegas tata tertib dan kode etik.

¹¹ Peraturan Pemerintah No.16 tahun 2010 tentang pedoman penyusunan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib DPRD

1. Pengaduan di sampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tebusan kepada Badan Kehormatan.
2. Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 1 diatas kepada BK paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan di terima
3. Apabila dalam jangka waktu seperti yang disebutkan pada poin 2 tersebut pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada BK, BK menindaklanjuti pengaduan tersebut
4. Dalam hal pengaduan tidak disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada poin 1 kepada Badan Kehormatan
5. Setelah menerima pengaduan, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi
6. Penyelidikan dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi dan teradu dan/atau pihak-pihak lain yang terkait.
7. Hasil penyelidikan Badan Kehormatan dituangkan dalam berita acara penyelidikan
8. Pimpinan DPRD dan/atau Badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan
9. Dalam hal hasil penyelidikan bahwa teradu terbukti bersalah, BK menjatukan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya
10. Sanksi ditetapkan dengan keputusan BK dan dilaporkan kepada rapat peripurna DPRD
11. Dalam hal keputusan BK, menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan
12. Partai politik sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya dalam jangka waktu 30 hari sejak keputusan BK diterima menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD
13. Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada poin 11 kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota
14. Menteri Dalam Negeri meresmikan pemberhentian anggota DPRD provinsi dan gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada poin 13.¹²

3. Sifat Politisi

¹² Pasal 4 peraturan DPR RI No 2 Tahun 2011 tentang tata beracara Badan Kehormatan

Unsur politisi menjadi hambatan yang sangat mempengaruhi kinerja BK. Anggota BK juga merupakan anggota dewan yang terdiri dari masing-masing fraksi yang ada di DPRD. Hal ini sangat berpengaruh pada BK ketika akan menegakkan kode etik yang ada di satu sisi BK merupakan alat kelengkapan disisi lain BK juga merupakan anggota dewan yang berasal dari fraksi-fraksi. Dalam suatu kasus BK sulit menegakkan kode etik yang berlaku karena pelanggaran dilakukan oleh ketua dalam fraksinya sendiri. Hal itu yang membuat BK terbentur oleh fraksinya sendiri. Selain itu juga BK sulit bertindak ketika pelanggaran dilakukan oleh teman dekat sendiri yang sesama anggota dewan. Ada nya siat “seگان” dan proteksi yang di berikan karena kedekatan psikologi.

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan di atas maka dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru masih kurang terlaksana dengan baik oleh sebab itu masih banyak hal yang harus di perbaiki oleh system prosedur dalam Badan Kehormatan. Badan Kehormatan merupakan alat kelengkapan DPRD yang di bentuk untuk menegakkan peraturan-peraturan yang ada dan kode etik DPRD. BK memiliki fungsi mengawasi absensi

dan produk hukum yang di hasilkan oleh DPRD dan setelah mengawasi Badan Kehormatan juga harus menindaklanjuti ketika ada pengaduan adanya indikasi pelanggaran oleh anggota dewan.

Oleh sebab itu BK harus selalu member himbauan kepada anggota-anggota dewan agar tidak melakukan pelanggaran ataupun tindakan penyimpangan. Mengenai pelaksanaan kewenangan BK DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2009-2014, pada dasarnya BK telah melaksanakan kewenangannya dengan baik dan sesuai dengan smestinya namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Selama ini BK masih kurang keras karena tindakan-tindakan yang dilakukan BK dalam pelaksanaan kewenangan belum member efek jera bagi para anggota dewan yang sering melakukan pelanggaran.

Dalam menghadapi factor-faktor yang dihadapi, BK berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota dewan baik di kantor maupun diluar kantor. Selain itu BK juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung BK dalam melaksanakan kewenangan.

1.2 Saran

1. Lemahnya tata tertib dan kode etik DPRD di DPRD Kota Pekanbaru sangat berpengaruh terhadap jalan baiknya kewenangan Badan Kehormatan DPRD Kota Pekanbaru oleh sebab itu sebaiknya anggota dewan memperbaiki dan memperkuat tata tertib dan kode etik, membuat tata tertib dan kode etik seharusnya Anggota dewan tidak

boleh membuat peraturan yang berpihak kuat pada anggota dewan ketika nanti melakukan pelanggaran. Seharusnya anggota dewan objektif dalam membuat tata tertib dan kode etik agar tidak menyulitkan Badan Kehormatan dalam melaksanakan kewenangannya.

2. Pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan pun sangat terbentur oleh pedoman tata beracara BK. Pedoman tata beracara BK yang ada dinilai belum jelas karena terkadang aturan tersebut malah membatasi BK dalam menjalankan tugasnya. BK dapat dituntut ketika tidak mengikuti prosedural beracara yang ada. Seperti pengaduan, ada pengaduan yang masuk ke BK namun tidak diproses karena pengaduan tidak lengkap. Hal ini membuat BK terbatas oleh aturan yang malah terkadang membuat BK sulit untuk menindak anggota dewan yang benar-benar melanggar tata tertib maupun kode etik. Seharusnya pedoman tata beracara BK dibuat sedemikian rupa agar semakin mempertegas tata tertib dan kode etik. Oleh sebab itu seharusnya tata beracara BK di buat dan di atur dengan sedemikian mudah dan fleksibel agar tidak menghambat jalan kerjanya BK dalam melaksanakan kewenangannya sebagai badan pengawas moral anggota dewan.

3. Hal yang sangat sering terjadi disetiap instansi yaitu sifat politisi yang sangat kuat. Hal ini yang sangat berperan besar dalam menghambat pelaksanaan kewenangan BK di DPRD Kota Pekanbaru setiap saatnya. Oleh sebab itu penulis sangat berharap agar unsure-unsur

kekeluargaan atau politisi ini harus bias di singkirkan saat bekerja dan menuntut Badan Kehormatan harus bekerja secara Profesional dalam menjalankan Kewenangannya agar BK dapat melaksanakan kewenangannya dengan sebaik mungkin agar anggota DPRD Kota Pekanbaru dapat dinilai baik kelakuan baik secara moral maupun kode etik.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. 2003. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka.

Berten, k. 2001, *etika, bahwa kode etik profesi merupakan norma yang telah di tetapkan*. Jakarta: Gramedia Pustaka

Putra, Surya Anom. 2008, *buku panduan kode etik bagi anggota DPR RI*, Jakarta : UNDP PROPER.

Winarno, Budi. 2007, *kebijakan public teori dan proses*, Jakarta : Media Pressindo.

Yusrianto, Edi. 2003, *metodologi penelitian*. Pekanbaru : Bilik Kreatif Press.

Undang – undang :

Undang-undang No 23 tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 17 Tahun 2014
Pasal 405 ayat 2

Peraturan Pemerintah No 16 Tahun
2010 Tentang Pedoman
Penyusunan peraturan tata
tertib dewan perwakilan rakyat
daerah

Peraturan Pemerintahan Republik
Indonesia No 41 Tahun 2007
Tentang Organisasi Perangkat
Daerah.

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pekanbaru
Tentang Tata Tertib dan Kode
Etik Tahun 2009

Profil Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pekanbaru
Tahun 2009-2014 (Biografi
sSingkat,Visi,Misi dan Misi
Anggota DPRD Kota
Pekanbaru Tahun 2009-2014)

Media Massa :

Utusanriasu.com 01/12/2009
*(pelemperan botol air mineral
oleh desmianto kepada syahril
).*

Antara News 08/06/2010 *(berita
pelecehan antar yose saputra
terhadap kamaruzaman).*

Tribun Pekanbaru 25/05/11 *(berita
penganiayaan desrianto
terhadap herin gusnita).*